

## **PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM MELALUI SOSIALISASI PENDAFTARAN NANAS BIKANG DI KABUPATEN BANGKA SELATAN SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS**

Darwance, Rafiqqa Sari, Muhammad Syaiful Anwar  
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

darwance@yahoo.co.id, rafiqqasari01@gmail.com, m.syaifulanwar@gmail.com

### **Abstract**

*Data from the Directorate General of Intellectual Property at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, Lada Putih Muntok (Muntok White Pepper) is the only registered geographical indication of the Bangka Belitung Islands. In fact, when referring to the scope of protection and the potential possessed based on that scope, there are still many other products that have the potential to be registered as geographical indications, one of which is the Bikang Pineapple in Bikang Village, Toboali District, South Bangka Regency. In accordance with the provisions of Article 53 of the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, in addition to the provincial or district/city regional governments, applications may be submitted by institutions representing the people in certain geographical areas who cultivate an item and/or product in the form of a source. natural resources, handicrafts, or industrial products, one of which is the Geographical Indication Protection Society (MPIG). Interactive socialization, starting with a pre-test, condensing material, discussion, and ending with a post-test, is a method that can solve the problem of not registering Bikang pineapple as a geographical indication. From the results of the activities carried out, it was found that people who initially did not understand the legal protection of geographical indications, after the socialization were carried out, became more understanding.*

**Keywords:** Socialization; Registration; Geographical Indication.

### **Abstrak**

*Data di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, Lada Putih Muntok (Muntok White Pepper) merupakan satu-satunya indikasi geografi terdaftar dari Kepulauan Bangka Belitung. Padahal, bila merujuk pada ruang lingkup perlindungan serta potensi yang dimiliki berdasarkan ruang lingkup itu, masih banyak produk lain yang berpotensi untuk didaftarkan sebagai indikasi geografis, salah satunya Nanas Bikang yang ada di Desa Bikang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, selain pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/ kota, permohonan dapat diajukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri, salah satunya masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG). Sosialisasi yang dilakukan secara interaktif, diawali pre test, pemaparan materi, diskusi, dan diakhiri dengan post test, merupakan metode yang dapat memecahkan masalah belum didaftarkannya nanas Bikang sebagai indikasi geografis. Dari hasil kegiatan yang dilakukan, didapati hasil masyarakat yang semula kurang memahami tentang perlindungan hukum terhadap indikasi geografis, setelah dilakukannya sosialisasi menjadi lebih memahami.*

**Kata Kunci:** Sosialisasi; Pendaftaran; Indikasi Geografis.

### **1. PENDAHULUAN (Introduction)**

Setiap manusia dilahirkan dalam kondisi memiliki kemampuan intelektual yang berbeda-beda, termasuk berbeda soal ide dan gagasan sehingga wujud dari ide dan gagasan itu pun memiliki kualitas yang tidak sama pula. Wujud ide atau gagasan inilah yang kemudian dikenal dengan kekayaan intelektual. (Darwance, Yokotani, 2 C.E.). Perspektif kekayaan intelektual, ide atau gagasan yang dimiliki orang seseorang dengan keahlian yang bersifat khusus, tidak dimiliki oleh pihak lain, menjadikan ide atau gagasan tersebut eksklusif bila diwujudkan dalam karya nyata sehingga harus diberikan perlindungan secara normatif. Selain untuk kepentingan proteksi secara yuridis, perlindungan yang diberikan berimplikasi pada penggunaan ide tersebut oleh pihak lain, baik secara moral maupun ekonomi.

Salah satu cabang kekayaan intelektual yang tergolong baru adalah perlindungan terhadap indikasi geografis. Manfaat perlindungan indikasi geografis adalah memberikan perlindungan

hukum pada setiap komoditas barang atau produk, sekaligus sebagai strategi pemasaran barang atau produk indikasi geografis dalam transaksi perdagangan, baik di dalam maupun di luar negeri (Ningsih A S, Waspiyah, 2019). Indikasi geografis di Indonesia mulai bergeliat dengan baik, ditandai hampir setiap tahun ada peningkatan pendaftaran indikasi geografis di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia (Ayup Suran Ningsih, Waspiyah, 2019). Perlindungan terhadap indikasi geografis salah satunya didasari atas fakta bahwa barang dan/ produk yang lahir karena perpaduan antara faktor alam dan kemampuan manusia dalam berkreasi. Sampai saat ini, ada sekitar 92 indikasi geografis yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asai Manusia Republik Indonesia (Asma Karim dan Dayanto, 2016).

Berdasarkan table tersebut di atas, Lada Putih Muntok (*Muntok White Pepper*) yang terdaftar oleh Badan Pengelola, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ID G 000000004 pada 28 April 2010, merupakan satu-satunya indikasi geografis terdaftar dari Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa daerah, terutama di kawasan Sumatera, memiliki lebih dari satu indikasi geografis, Sumatera seperti Aceh (3), Sumatera Barat (2), Sumatera Utara (6), Sumatera Selatan (3), dan Jambi (3). Sumatera Selatan misalnya, berhasil mendaftarkan Kopi Robusta Semendo, Kopi Robusta Empat Lawang, dan Duku Komerang ([www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id), 2021). Padahal, bila merujuk pada ruang lingkup perlindungan serta potensi yang dimiliki berdasarkan ruang lingkup itu, selain Lada Putih Muntok masih banyak produk lain yang berpotensi untuk didaftarkan sebagai indikasi geografis, salah satunya Nanas Bikang yang ada di Desa Bikang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Hanya saja, Nanas Bikang hingga saat belum terdaftar sebagai indikasi geografis seperti Lada Putih Muntok di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Merujuk pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis), selain pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/ kota, permohonan dapat diajukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu antara lain asosiasi produsen, koperasi, dan masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG). Sumber daya alam yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berdasar dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang mencakup tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Itu artinya, dalam konteks Nanas Bikang, apabila sudah terbentuk maka masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Nanas Bikang, secara normatif diberikan ruang untuk dapat mendaftarkan Nanas Bikang sebagai indikasi geografis, sepanjang setelah melalui sejumlah tahapan, Nanas Bikang memenuhi unsur ditetapkan sebagai indikasi geografis seperti Lada Putih Muntok.

Nanas Bikang merupakan nanas bercita rasa khas yang ukuran buahnya besar dan rasanya manis, dan inilah yang membedakan Nanas Bikang dengan nanas lainnya. Bermula dari para petani yang mulai menanam nanas sebagai alternatif lain selain berkebun lada, menambang

timah dan lainnya karena memerlukan lahan yang luas, ditambah dengan harga lada dan timah yang murah membuat warga Desa Bikang berbondong-bondong menanam nanas. Melihat potensi ekonomi dari berkebun nanas yang menjanjikan, warga semakin banyak berkebun nanas bahkan memperluas kebun nanasnya. Hingga sekarang nanas bukan hanya jadi ikon Desa Bikang, tapi juga menjadi ikon Kabupaten Bangka Selatan. Beberapa tahun terakhir masyarakat Desa Bikang mulai mengolah nanas untuk dijadikan selai, dodol bahkan sirup. Pada kunjungan ke Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 25 Agustus 2020 yang lalu beliau mendapat suguhan buah Nanas dari Gubernur Babel dan Pak Mentan mengatakan “Cita rasa buah nanas Babel sangat manis dan renyah, termasuk Nanas Bikang (Andre, n.d.). Kelebihan dari nanas Bikang ini adalah meskipun kulitnya kelihatan berwarna hijau, rasanya sudah sangat manis seperti nanas yang sudah matang. Selain itu, Nanas Bikang sudah menjadi salah satu penopang kehidupan ekonomi masyarakat Desa Bikang (BPTP KEP. BANGKA BELITUNG, 2021).

Berdasarkan eksplorasi tim Sumber Daya Genetik BPTP Kepulauan Bangka Belitung, Nanas Bikang yang berasal Desa Bikang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, menjadi salah satu icon untuk Kabupaten Bangka Selatan dan sangat di kenal di Pulau Bangka. Tekstur daging buah yang lembut dengan daging buah berwarna kuning dipadukan dengan rasanya yang manis dan menyegarkan menjadikan Nanas Bikang memiliki keunggulan tersendiri (Koleksi BPTP Bangka Belitung, 2021).

Desa Bikang merupakan salah satu desa di Kabupaten Bangka Selatan, berjarak 11-14 kilometer dari Kecamatan Toboali sebagai ibukota kecamatan sekaligus ibukota Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Luas Desa Bikang adalah 55,90 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk .1596 jiwa, dengan kepadatan penduduk 29/km<sup>2</sup>. Desa Bikang terdiri dari 2 dusun, yakni Dusun Bikang 1 dn Dusun Bikang 2, serta memiliki 9 Rukun Tetangga (RT). Desa Bikang salah satunya merupakan daerah penghasil nanas, di samping bijih timah, karet, dan lada. Pada tahun 2019, luas panen nanas di Desa Bikang mencapai 18 ha dengan produksi 144 ton. Saat ini, Desa Bikang dipimpin oleh Zulfani sebagai kepala desa (B. K. B. Selatan, 2020).

Nanas di Kepulauan Bangka Belitung berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan, bahkan rasanya sangat manis sehingga muncul di beberapa daerah sebagai sentra pengembangan tanaman nanas itu sendiri, salah satunya Nanas Bikang berkembang di Kabupaten Bangka Selatan yaitu Desa Bikang, Jeriji dan sekitarnya (BPTP KEP. BANGKA BELITUNG, 2020). Dengan potensi yang dimiliki ini, beberapa langkah perubahan demi membangun desa agar lebih maju selama ini telah dilakukan Pemerintah Desa Bikang, seperti halnya mengedukasi warga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bidang koperasi dan UKM, serta sendirian tugu buah nanas tersebut merupakan bagian dari niat untuk membangun identitas Desa Bikang (Kominfo, n.d.). Desa yang dikenal sebagai penghasil nanas madu ini tidak hanya menjual nanas, tetapi juga mengolah nanas menjadi produk olahan sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomis produk. Produk olahan nanas ini diolah oleh Ibu Rumah Tangga (IRT) yang dapat menopang pendapat keluarga dan menciptakan kemandirian ekonomi di desa tersebut (K. B. Selatan, 2021)

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra saat ini salah satunya adalah Nanas Bikang sampai saat belum terdaftar sebagai indikasi geografis, bahkan belum ada upaya untuk itu. Padahal, di daerah lain, misalnya di Provinsi Jambi, upaya pendaftaran nanas di sana sudah dilakukan sejak

lama kendati pun hingga saat ini belum ada hasil yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Bahkan, petani Nanas Tangkit Baru di Jambi bersemangat dalam membentuk kelembagaan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) yang merupakan salah satu persyaratan yang dibutuhkan dalam pendaftaran indikasi geografis. Indikasi geografis Nanas Tangkit Baru dapat meningkatkan harga jual dan memberikan perlindungan hukum kepada produk, sehingga tidak bisa diklaim oleh daerah lain serta meningkatkan kemampuan ekonomi daerah. Dengan MPIG diharapkan bisa menstabilkan harga nanas sepanjang waktu. Nanas Tangkit berpeluang besar untuk didaftarkan karena belum ada nanas di Indonesia yang mempunyai IG (JAMBI, 2021b). Sertifikat indikasi geografis Nanas Tangkit Baru diharapkan dapat meningkatkan harga jual dari nanas Tangkit, seperti halnya kayu manis dan kopi Arabika di Kabupaten Kerinci, yaitu harga dapat meningkat 4-5 kali lipat dengan adanya sertifikat indikasi geografis (JAMBI, 2021a). Apabila ada langkah awal, misalnya melalui program pengabdian ini, Nanas Bidang pun dapat didaftarkan sebagai indikasi geografis.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bangka Belitung Kepulauan sebagai pelaksana tugas menteri di daerah dalam pelaksanaannya telah melakukan beberapa upaya dalam rangka meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual di wilayah yang menjadi wilayah kerjanya. Namun, implementasi dari upaya tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan, khususnya meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual. Dalam pelaksanaannya, pelaksanaan upaya tersebut dihadapkan pada beberapa permasalahan yang menyebabkan kurang maksimalnya perlindungan kekayaan intelektual di Bangka Kepulauan Belitung, di antaranya adalah rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman tentang masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai kekayaan intelektual secara umum (Darwance, Yokotani, 2020).

## 2. TINJAUAN LITERATUR (*Literature Review*)

Dalam Persetujuan TRIPs, indikasi geografis diatur dalam *article 22 (1)* (Y. Darwance, Dwi Haryadi, 2020). Indikasi geografis berdasarkan persetujuan ini adalah tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, di mana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh factor geografis tersebut. Oleh sebab itu, Persetujuan TRIPs melarang produsen untuk memakai label atau tanda (atau juga merek) terhadap barang yang diproduksinya, yang tidak sesuai dengan indikasi geografis, misalnya mencantumkan label “Kopi Toraja” atau “Kopi Sidakalang” yang tidak diproduksi di Toraja dan Sidakalang (Saidin, 2019). Larangan ini dipertegas dalam Article 22 (2);

*In respect of geographical indications, member shall provide the legal means for interested parties to prevent: the use of many means in the designations or presentation of a good that indicates or suggest that the good in question originates in a geographical area other than the true place of origin in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the goods.*

Pengaturan indikasi geografis secara global ini menegaskan perlindungan yang diberikan terhadap indikasi geografis beranjak dari faktor alam yang mempengaruhi suatu barang. Faktor alam dapat berupa cuaca, iklim, jenis dan kualitas tanah, kualitas dan kuantitas air, jenis dan

kualitas tanaman, serta jenis dan kualitas binatang (Tatti Aryani Ramli dkk, 2010) Nanas Bikang dengan demikian pun memiliki potensi untuk didaftarkan sebagai indikasi geografis. Belum didaftarkannya nanas Bikang sebagai indikasi geografis, adalah permasalahan yang harus dipecahkan, salah satunya dengan pemberdayaan terhadap masyarakat di Desa Bikang, lokasi nanas ini berada.

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan bahwa masyarakat diberi kuasa, dalam upaya untuk menyebarkan kekuasaan, melalui pemberdayaan masyarakat, organisasi agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya untuk semua aspek kehidupan politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan dan sebagainya. Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang menenakankan pada pembangunan ekonomi pada mulanya yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai masyarakat. Konsep pembangunan masyarakat sebagai salah satu alternatif pembangunan yang mengubah paradigma pendekatan nasional menjadi pendekatan yang lebih partisipatif

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri (Ambar Teguh Sulistiyani, 2017; 80). Tahap-tahapan yang harus dilalui dalam pemberdayaan meliputi : (Ambar Teguh Sulistiyani, 2017; 83)

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- b. Tahap transpormasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil di peran dalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

### **3. METODE PELAKSANAAN (*Materials and Method*)**

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan sosialisasi yang dilakukan secara interaktif. Sebelum dilakukan sosialisasi, kegiatan diawali dengan pre test, dilanjutkan dengan pemaparan materi, diskusi, dan diakhiri dengan post test. Pre test dilakukan untuk melihat tingkat pemahan peserta terhadap tema kegiatan sebelum dilakukannya sosialisasi, sedangkan post test adalah sebaliknya, untuk melihat pemahan peserta terhadap tema kegiatan setelah dilakukannya sosialisasi. Metode diharapkan dapat memecahkan masalah belum didaftarkannya nanas Bikang sebagai indikasi geografis.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN (*Results and Discussion*)**

#### **a. Pre Test Sebelum Sosialisasi**

Sebelum dilaksanakannya sosialisasi, terlebih dahulu dilakukan *pre test* terhadap peserta. Soal-soal yang diberikan berkaitan dengan hak kekayaan intelektual secara umum, indikasi geografis, dan tata cara pendaftaran indikasi geografis. Ada 10 soal yang disampaikan, yakni arti kekayaan intelektual, arti indikasi geografis, undang-undang yang mengatur indikasi geografis, manfaat indikasi geografis, pejabat yang berwenang mendaftarkan indikasi geografis, pemohon indikasi geografis, arti mpig, kementerian yang berwenang mengurus indikasi geografis, masa perlindungan indikasi geografis, dan indikasi geografis dari Kepulauan Bangka Belitung.

Ada 24 orang peserta yang mengikuti pre test, terdiri dari perangkat desa, anggota Badan Perwakilan Desa (BPD), maupun petani nanas Bikang. Peserta menjawab setiap soal dengan teliti, diawasi secara langsung oleh tim pengabdian untuk menghindari terjadinya perbuatan curang yang bisa saja dilakukan, misalnya membuka internet dan sumber referensi lainya. Dari hasil *pre test* yang dilakukan, didapati hasil bahwa rata-rata 56,67% soal dijawab benar oleh peserta, nilai terendah 0, sedangkan nilai tertinggi adalah 100.



Gambar 1. Pelaksanaan *Pre Test*

Setelah dikaji, hasil ini tentu tidak berbanding lurus dengan apa yang sudah dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, di antaranya adalah inventarisasi potensi kekayaan intelektual, termasuk kekayaan intelektual komunal bersumber dari wilayah tertentu, meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah, meningkatkan kerjasama sentra kekayaan intelektual dan komunitas, serta optimalisasi dan pengawasan indikasi geografis yang ada di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Sebaliknya, hal ini relevan dengan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang hanya baru sebatas pemberitahuan dengan mengirim surat kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengusulkan kekayaan intelektual (Darwance, Yokotani, 2021a). Padahal, sesuai dengan ketentuan UU Merek dan Indikasi Geografis, politik hukum menghendaki adanya keterlibatan pemerintah daerah (Darwance, Yokotani, 2021b).

#### **b. Penyampaian Materi Sosialisasi**

Sebagaimana diketahui, selain Lada Putih Bangka (*Muntok White Pepper*) yang sudah terdaftar sebagai indikasi geografis, Kepulauan Bangka Belitung memiliki banyak barang dan/atau produk yang berpotensi didaftarkan sebagai indikasi geografis, salah satunya adalah nanas Bikang di Desa Bikang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Hanya saja, potensi yang ada belum dilakukan upaya untuk mendaftarkannya, terlihat belum masuknya di indikasi geografis terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia. Oleh sebab itu, melalui program Pengabdian Masyarakat Tingkat Fakultas (PMTF) Universitas Bangka Belitung (UBB) Tahun 2021, dilakukan “Sosialisasi Pendaftaran Nanas Bikang Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Melalui Inisiasi Pembentukan Masyarakat Perlindungan

Indikasi Geografis (MPIG)", pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021, bertempat di Gedung Serba Guna Desa Bikang. Acara dihadiri 30 lebih peserta yang terdiri dari aparat desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), dan perwakilan para petani nanas Bikang.

Eko Cahyono, Sekretaris Desa Bikang dalam sambutan mewakili Kepada Desa Bikang mengatakan, pihaknya berterimakasih kepada UBB yang berniat membantu melindungi nanas Bikang secara hukum melalui program ini. Pihaknya berharap ke depan nanas Bikang betul-betul tidak hanya diakui keunggulan dari segi rasa misalnya, tetapi juga diakui secara hukum sebagai khas milik desa ini. Oleh sebab itu, pihaknya meminta para peserta betul-betul memanfaatkan kegiatan ini, sebab tujuannya baik membantu masyarakat, khususnya para petani nanas Bikang.

Sosialisasi ini merupakan salah satu tahapan dari serangkaian kegiatan PMTF, setelah sebelumnya dilakukan penyamaan persepsi dengan pihak desa beberapa waktu yang lalu. Setelah sosialisasi, akan dilakukan pembentukan MPIG Nanas Bikang dengan melibatkan notaris, koordinasi dengan bagian hukum pemerintah daerah, lalu langkah-langkah lanjutan lainnya.

Dalam sosialisasi, materi diawali dengan penyampaian tentang tugas dosen, tema pengabdian, contoh indikasi geografis, makna indikasi geografis, manfaat indikasi geografis, pendaftaran indikasi geografis, jangka waktu perlindungan indikasi geografis, bentuk pelanggaran indikasi geografis, gugatan atas pelanggaran indikasi geografis, langkah pendaftaran indikasi geografis, serta potensi nanas bikang sebagai indikasi geografis.

Pendidikan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Pada Pasal 4 dikatakan pendidikan tinggi berfungsi; (1) mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (2) mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma; dan (3) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

Pasal 5 undang-undang yang sama menyatakan pendidikan tinggi bertujuan; (1) berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,

mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; (2) dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; (3) dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan (4) terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pada Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru & Dosen dan Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jika disederhanakan, maka seorang dosen selain mengajar (fungsi pendidikan), melakukan penelitian, seorang dosen juga dituntut secara yuridis untuk mentransfer ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan cara melakukan pengabdian. Pengabdian yang dilakukan oleh para dosen dapat pula dimaknai sebagai upaya perguruan tinggi dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat secara langsung.

Dengan tema “Pendaftaran Nanas Bikang Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Melalui Pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG)”, pengabdian yang dilakukan ini merupakan upaya perguruan tinggi, dalam konteks ini adalah Universitas Bangka Belitung, khususnya Fakultas Hukum melalui para dosen untuk memecahkan permasalahan yang selama ini dihadapi oleh masyarakat, khususnya dalam penggalan potensi indikasi geografis dan mendaftarkannya. Sebelum dilakukan sosialisasi, sudah dilakukan penyamaan persepsi terutama dengan pemerintah desa, dengan luaran utama adalah terbentuknya MPIG Nanas Bikang.



Gambar 2. Sosialisasi Pendaftaran Nanas Bikang Sebagai Indikasi Geografis

Sebagai pengantar awal, disampaikan beberapa contoh indikasi geografis yang sudah terdaftar di DJKI Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, termasuk Lada Putih Muntok (*Muntok White Pepper*) dari Kepulauan Bangka Belitung. Lada Putih Bangka didaftarkan dengan nama Lada Putih Muntok oleh Badan Pengelola, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 28 April 2010 dengan nomor pendaftaran ID G 000000004 dan nomor agenda



G.00.2009.000002. Diakuinya Lada Putih Bangka secara normatif sebagai indikasi geografis, tentu karena setelah melalui mekanisme pemeriksaan dan kriteria yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, salah satunya adalah yang berkaitan dengan faktor alam, bahwa faktor alam Pulau Bangka setelah dilakukan pemeriksaan ternyata memengaruhi reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada Lada Putih Bangka, dan ini yang membedakan Lada Putih Bangka dengan lada putih yang ada di daerah lain. Dilindunginya lada sebagai indikasi geografis bukan semata-mata agarnya lada terlindungi secara hukum, lebih dari itu adalah soal klaim bahwa lada putih adalah identitas bagi daerah ( dan Y. Darwance, Dwi Haryadi, 2019).

Setelahnya, disampaikan makna indikasi geografis secara yuridis. Menurut Pasal 1 UU Merek dan Indikasi Geografis, indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Manfaat didaftarkannya indikasi geografis juga disampaikan dalam sosialisasi, baik bagi produsen maupun bagi konsumen. Bagi produsen, yakni membuktikan bahwa barang/ produk berkualitas/ berkarakteristik khusus dan melindungi barang/ produk dari barang/ produk palsu. Sementara bagi konsumen adalah sebagai jaminan bahwa barang/ produk asli diproduksi di daerah tertentu sesuai tanda yang digunakan, serta berkualitas/ berkarakteristik khusus. Selain itu, untuk menghindari dari barang barang/ produk palsu (Riyaldi, 2018).

Sesuai ketentuan Pasal 53 UU Merek dan Indikasi Geografis, indikasi geografis dilindungi setelah didaftar oleh menteri, yakni Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pemohon harus mengajukan permohonan kepada menteri. Pihak yang dapat mengajukan permohonan adalah lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa; (1) sumber daya alam; (2) barang kerajinan tangan; atau (3) hasil industri (misalnya Tenun Gringsing & Tenun Sikka), atau pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Berkaitan dengan jangka waktu perlindungan, Pasal 61 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis menyatakan indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang. Sementara itu, ada beberapa pelanggaran yang diatur oleh UU Merek dan Indikasi Geografis. Beberapa bentuk pelanggaran terhadap indikasi geografis, berdasarkan Pasal 66 UU Merek dan Indikasi Geografis, di antaranya adalah;

- 1) Pemakaian indikasi geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak memenuhi dokumen deskripsi indikasi geografis;
- 2) Pemakaian suatu tanda indikasi geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/ atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:
  - a) Menunjukkan bahwa barang dan/atau prcduk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi oleh indikasi geografis.
  - b) Mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut.
  - c) Mendapatkan keuntungan atas reputasi indikasi geografis.



Bikang ini adalah meskipun kulitnya kelihatan berwarna hijau, rasanya sudah sangat manis seperti nanas yang sudah matang. Selain itu, nanas Bikang sudah menjadi salah satu penopang kehidupan ekonomi masyarakat Desa Bikang (Wiwin, 2021a). Berdasarkan eksplorasi tim Sumber Daya Genetik BPTP Kepulauan Bangka Belitung, Nanas Bikang menjadi salah satu icon untuk Kabupaten Bangka Selatan dan sangat di kenal di Pulau Bangka. Tekstur daging buah yang lembut dengan daging buah berwarna kuning dipadukan dengan rasanya yang manis dan menyegarkan menjadikan Nanas Bikang memiliki keunggulan tersendiri (Wiwin, 2021b).

### c. *Post Test Setelah Sosialisasi*

Soal-soal yang disampaikan pada sesi *post test* merupakan soal yang sama dengan soal-soal yang disampaikan pada saat sesi *pre test*. Hal ini dilakukan untuk melihat beberapa hal, di antaranya tingkat pemahaman peserta terhadap kekayaan intelektual dan juga indikasi geografis, terutama prosedur pendaftarannya, serta pemahaman peserta setelah disampaikan materi yang sesungguhnya sekaligus menjawab soal-soal yang dimaksud. Apabila dalam menjawab soal, peserta mempertahankan jawaban yang benar, atau mengubah jawaban yang semula salah menjadi benar, secara umum dapat disimpulkan bahwa peserta memahami materi sosialisasi yang diberikan.



Gambar 4. Pelaksanaan *Post Test*

Dari hasil *post test* didapati hasil bahwa rata-rata 90,00% soal dijawab benar oleh peserta. Nilai terendah pada sesi ini adalah 80, sedangkan nilai tertinggi adalah 100. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan pemahaman sebesar 33,33%, dari semula yang hanya 56,67%, menjadi 90%. Sosialisasi yang dilakukan dengan demikian berhasil meningkatkan pemahaman warga tentang kekayaan intelektual, terutama indikasi geografis, termasuk prosedur pendaftarannya.

## 5. KESIMPULAN (*Conclusions*)

### a. Kesimpulan

- 1) Secara umum, masyarakat di Desa Bikang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, belum terlalu memahami konsep kekayaan intelektual, termasuk indikasi

geografis. Dari 24 orang yang dilakukan *pre test* misalnya, hanya yakni 56,67% yang menjawab soal tentang kekayaan intelektual dan indikasi geografis dengan benar.

- 2) Setelah dilakukan sosialisasi, terjadi peningkatan pemahaman sebesar 33,33%, dari semula yang hanya 56,67%, menjadi 90%. Hal ini diketahui setelah dilakukan *post test* pada peserta yang sama.

#### b. Saran

- 1) Peningkatan pemahaman terhadap kekayaan intelektual, termasuk indikasi geografis, perlu terus dilakukan, baik oleh pemerintah maupun perguruan tinggi. Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, harus terus melakukan upaya ini, misalnya dengan melakukan sejumlah kegiatan yang dapat memasyarakatkan kekayaan intelektual, terutama tentang indikasi geografis. Pemerintah pusat dapat melakukannya melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kepulauan Bangka Belitung. Sementara itu, pemerintah daerah dapat dilakukan baik oleh pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/ kota, sampai pada level pemerintah desa. Sementara itu, dengan sumber daya manusia yang dimiliki, perguruan tinggi harus berperan aktif melalui tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah melalui program pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Sosialisasi secara aktif merupakan salah satu alternatif, disertai aksi nyata agar manfaat indikasi geografis dapat dirasakan oleh masyarakat seutuhnya. Sosialisasi dinilai belum cukup untuk memasyarakatkan konsep kekayaan intelektual, terutama indikasi geografis. Oleh sebab itu, perlu Langkah konkrit, misalnya langsung melakukan upaya pemetaan dan inventarisasi, mendorong masyarakat untuk mendaftarkan melalui pembentukan MPIG, pendampingan yang dilakukan secara berkala atau sampai usulan terdaftar secara resmi, dan yang paling penting adalah dukungan dana.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bangka Belitung yang sudah mendanai kegiatan ini melalui skim Pengabdian Masyarakat Tingkat Fakultas (PMTF) Tahun 2021, sesuai dengan kontrak Nomor: 253.A/UN50/L/PM/2021. Terimakasih juga disampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

#### 6. DAFTAR PUSTAKA (*References*)

- Andre. (n.d.). Desa Bikang Sentra Penghasil Nanas Terbesar Basel. 2021. Retrieved from <https://babelreview.co.id/desa-bikang-sentra-penghasil-nanas-terbesar-basel>
- Andre. (2018). Desa Bikang Sentra Penghasil Nanas Terbesar Basel. Retrieved from <https://babelreview.co.id/desa-bikang-sentra-penghasil-nanas-terbesar-basel>,
- Asma Karim dan Dayanto. (2016). Perlindungan Hukum dan Pengembangan Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih di Pulau Buru. *Jurnal RechtsVinding*, 5(3), 382.
- Ayup Suran Ningsih, Waspiyah, S. S. (2019). Indikasi Geografis atas Carica Dieng Sebagai Staregi Penguatan Ekonomi Daerah. *Jurnal Suara Hukum*, 1(1), 109.
- BELITUNG, B. K. B. (2021). Mentan Syahrul Yasin Limpo Minati Nanas Babel. Retrieved SNPPM2021SH-68

- from 2020 website: <http://babel.bptpnews.id/Portal/detailBerita/9122>
- BPTP KEP. BANGKA BELITUNG. (2020). Keunggulan Nanas Lokal Babel “Cita rasa sangat manis dan renyah.” 2020, p. 2021. Retrieved from <http://bbp2tp.bptpnews.id/Portal/detailBerita/10410>
- BPTP KEP. BANGKA BELITUNG. (2021). *Mentan Syahrul Yasin Limpo Minati Nanas Babel*. Retrieved from <https://klikbabel.com/2017/06/09/nanas-bikang-berikan-dampak-ekonomis-untuk-masyarakat>
- Darwance, Dwi Haryadi, dan Y. (2019). Geographical indication protection for pepper: its environmental implications for Bangka Belitung Islands. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 4.
- Darwance, Dwi Haryadi, Y. (2020). Geographical indication protection for pepper: its environmental implications for Bangka Belitung Islands. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 599, 2. Retrieved from <https://iopscience.iop.org/journal/1755-1315>
- Darwance, Yokotani, W. A. (2 C.E.). Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. *Pogresif: Jurnal Hukum*, 2020(<https://journal.ubb.ac.id/index.php/progresif/issue/view/185>), 194.
- Darwance, Yokotani, W. A. (2020). Intellectual Property Rights in Bangka Belitung Islands: A Study On Legalization Problems. *Yayasan Barcode*, (127). Retrieved from <http://repository.ubb.ac.id/4731/1/Darwance - Yokotani - Wenni Anggita - Intellectual Property Rights In Bangka Belitung Islands%3B A Study On Legalization Problems %28Full Paper%29.pdf>
- Darwance, Yokotani, W. A. (2021a). Kekayaan Intelektual di Kepulauan Bangka Belitung; Studi Terhadap Upaya Proteksi. *Kertha Patrika*, 43(2), 177–178. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/72459>
- Darwance, Yokotani, W. A. (2021b). Politik Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual. *Journal of Political*, 2(2), 130. Retrieved from <file:///C:/Users/S333EA/AppData/Local/Temp/40-Article Text-353-4-10-20210307.pdf>
- JAMBI, B. (2021a). Evaluasi Progres Indikasi Geografis Nanas Tangkit Baru. 2019. Retrieved from <http://jambi.bptpnews.id/Portal/detailBerita/3643>
- JAMBI, B. (2021b). Sinergisitas untuk Percepatan Indikasi Geografis Nanas Tangkit Baru. 2019. Retrieved from <http://jambi.bptpnews.id/Portal/detailBerita/2883>
- Koleksi BPTP Bangka Belitung. (2021). *Varietas Lokal Nanas Bikang*. Retrieved from <http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/80925/VARIETAS-LOKAL-NANAS-BIKANG>
- Kominfo, D. (n.d.). *Desa Bikang Kembangkan Agrowisata Kebun Nanas*. Retrieved from <https://old.bangkaselatankab.go.id/content/desa-bikang-kembangkan-agrowisata-kebun-nanas>
- Ningsih A S, Waspiyah, and S. S. (2019). Indikasi Geografis atas Carica Dieng Sebagai Staregi Penguatan Ekonomi Daerah. *Jurnal Suara Hukum I*, 1(1), 1. Retrieved from <https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/4271>
- Riyaldi, P. D. &. (2018). Modul Pelatihan Indikasi Geografis. In *Indonesian-Swiss Intellectual Property Project (ISIP)*. Jakarta: Indonesian-Swiss Intellectual Property Project (ISIP).
- Saidin, O. (2019). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Press.

- Selatan, B. K. B. (2020). *Kecamatan Toboali Dalam Angka 2020*. Toboali.
- Selatan, K. B. (2021). Tingkatkan Produksi Produk Olahan Nanas, PT Timah Bantu Kelompok Tani Nanas Madu. 2021. Retrieved from <https://negerilaskarpelangi.com/2020/12/07/tingkatkan-produksi-produk-olahan-nanas-pt-timah-bantu-kelompok-tani-nanas-madu>
- Tatti Aryani Ramli dkk. (2010). Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu Untuk Meningkatkan IPM. *Mimbar*, XXVI(1).
- Wiwin. (2021a). Nanas Bikang Berikan Dampak Ekonomis Untuk Masyarakat. Retrieved from 2017 website: <https://klikbabel.com/2017/06/09/nanas-bikang-berikan-dampak-ekonomis-untuk-masyarakat>
- Wiwin. (2021b). Nanas Bikang Berikan Dampak Ekonomis Untuk Masyarakat. Retrieved from 2017 website: <https://klikbabel.com/2017/06/09/nanas-bikang-berikan-dampak-ekonomis-untuk-masyarakat>
- www.dgip.go.id. (2021). [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id). Retrieved from [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)